



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Prgram Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 42 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional KB Nurul I'annah Nomor 421.1/01/KB.IN/2014 tanggal 22 Januari 2014, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	: Kelompok Bermain
Nama Kelompok	: Nurul I'annah
Alamat Lembaga	: Desa Tanjung Mulia Kec. Bahar Selatan
Nama Pimpinan Lembaga	: Dwi Pandam Sari

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Bahar Selatan setiap bulannya.
2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Aanak Usia Dini (PAUD) harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
3. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selalmbat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Februari 2014 sampai 31 Januari 2019.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 20 Februari 2014



KEPALA,
Des. ULIL AMRI ME

Pembina Tk. I

NIP. 19601123 198403 1 001